



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 781 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 373/PL.01.6-BA/7110/2/2024 tanggal 4 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Oskar Manoppo, S.E., M.M dan Argo Vinsensius Sumaiku dengan perolehan suara sah sebanyak 27.853 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si dan Drs. Rusmin Mokoagow dengan perolehan suara sah sebanyak 25.165 (dua puluh lima ribu seratus enam puluh lima);
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun 2024 pukul 01.00 WITA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Intan Riani Panekey

jdih.kpu.go.id/sulut/boltim



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI UTARA
Kabupaten / Kota : BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Desember** tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam wilayah kerja KPU Kabupaten pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di : Aula Lantai tiga Kantor Bupati Bolaang Mongondow Timur.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/~~tidak ada~~ *) kejadian khusus dan/~~atau keberatan saksi~~ sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/~~atau Keberatan Saksi-KWK~~ tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 (Tujuh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
1 Rusmin Mamonto	2 Adchilni Abukasim	3 Ikal Salehe	4 Nugroho Lesabuda	5 Wardoyo Elias
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. OSKAR MANOPPO, S.E., M.M - ARGO VINSENSIUS SUMAIKU	2. Dr. SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si - Drs. RUSMIN MOKOAGOW			
 Hendro Dj. Daman				



Kabupaten / Kota : BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Provinsi : SULAWESI UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		TUTUYAN	KOTABUNAN	NUANGAN	MODAYAG	MODAYAG BARAT	MOTONGKAD	MOOAT	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	DATA PEMILIH									
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	5.763	6.335	3.840	6.304	4.673	2.883	2.481	32.279
		PR	5.321	5.733	3.547	6.084	4.396	2.633	2.328	30.042
		JML	11.084	12.068	7.387	12.388	9.069	5.516	4.809	62.321
B	PENGGUNA HAK PILIH									
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	4.931	4.910	3.288	5.192	4.006	2.358	2.061	26.746
		PR	4.685	4.643	3.120	5.203	3.962	2.257	1.972	25.842
		JML	9.616	9.553	6.408	10.395	7.968	4.615	4.033	52.588
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	13	18	13	18	12	3	4	81
		PR	12	14	10	35	21	5	7	104
		JML	25	32	23	53	33	8	11	185
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	68	82	29	157	52	31	17	436
		PR	65	70	21	135	42	8	13	354
		JML	133	152	50	292	94	39	30	790
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	5.012	5.010	3.330	5.367	4.070	2.392	2.082	27.263
		PR	4.762	4.727	3.151	5.373	4.025	2.270	1.992	26.300
		JML	9.774	9.737	6.481	10.740	8.095	4.662	4.074	53.563

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		TUTUYAN	KOTABUNAN	NUANGAN	MODAYAG	MODAYAG BARAT	MOTONGKAD	MOOAT	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		11.372	12.382	7.582	12.715	9.307	5.662	4.938	63.958
2	Jumlah surat suara yang digunakan		9.774	9.737	6.481	10.740	8.095	4.662	4.074	53.563
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		2	5	3	5	7	2	7	31
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		1.596	2.640	1.098	1.970	1.205	998	857	10.364

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		TUTUYAN	KOTABUNAN	NUANGAN	MODAYAG	MODAYAG BARAT	MOTONGKAD	MOOAT	JUMLAH AKHIR	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	23	19	42	33	20	16	11	164
		PR	34	13	50	30	13	15	5	160
		JML	57	32	92	63	33	31	16	324

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA									
1		2		3		4		5	
	Rusmin Mamonto		Adchilni Abukasim		Ikal Salene		Nugroho Lasabuda		Wardoyo Elias

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI	
1. OSKAR MANOPPO, S.E., M.M - ARGO VINSSENSIUS SUMAIKU	2. Dr. SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si - Drs. RUSMIN MOKOAGOW



Kabupaten / Kota : BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Provinsi : SULAWESI UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		TUTUYAN	KOTABUNAN	NUANGAN	MODAYAG	MODAYAG BARAT	MOTONGKAD	MOOAT	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON									
1	OSKAR MANOPPO, S.E., M.M - ARGO VINSENSIUS SUMAIKU	6.116	5.574	2.915	4.617	4.004	2.385	2.242	27.853
2	Dr. SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si - Drs. RUSMIN MOKOAGOW	3.527	4.090	3.497	5.981	4.036	2.243	1.791	25.165

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		TUTUYAN	KOTABUNAN	NUANGAN	MODAYAG	MODAYAG BARAT	MOTONGKAD	MOOAT	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	9.643	9.664	6.412	10.598	8.040	4.628	4.033	53.018
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	131	73	69	142	55	34	41	545
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	9.774	9.737	6.481	10.740	8.095	4.662	4.074	53.563

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
1	2	3	4	5
Rusmin Mamonto	Adchilni Abukasim	Ika Saleha	Nugroho Lasabuda	Wardoyo Elias
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. OSKAR MANOPPO, S.E., M.M - ARGO VINSENSIUS SUMAIKU	2. Dr. SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si - Drs. RUSMIN MOKOAGOW			